

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jika dalam sebuah keluarga, ayah merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, bagi negara pajak merupakan tiang terkuat dalam membangun perekonomian nasional. Secara gamblang Sommerfeld (1969, dikutip dalam Ritonga, 2017) mendefinisikan pajak sebagai berikut.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. (p. 18)

Pendapat tersebut menyiratkan bahwa pajak merupakan salah satu dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pemerintah guna memenuhi kebutuhan negara agar roda perekonomian negara berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan angka yang dianggarkan dalam APBN 2020, keterlibatan pajak dibuktikan dari total pendapatan negara sebesar Rp2.233,20 triliun, didalamnya terdapat penerimaan perpajakan sejumlah Rp1.865,70 triliun (APBN, 2020). Selanjutnya, guna menyesuaikan target penerimaan pajak dalam APBN 2020 dengan dampak akibat pandemi Covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 menjadi

Rp1.198,82 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia begitu diandalkan, terlihat dari porsi yang mendominasi APBN. Tercatat pada 25 Desember 2021, realisasi penerimaan pajak sudah memenuhi target dan di penghujung tahun 2021 angka tersebut kian bertambah hingga melebihi target sebesar Rp1.277,5 triliun (Masitoh, 2021). Hal tersebut tentu merupakan kabar yang menggembirakan bagi pemerintah. Akan tetapi, pemerintah dituntut tidak boleh lengah karena di sisi lain jumlah belanja negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu mendorong pemerintah untuk terus gencar menggali potensi penerimaan perpajakan dari berbagai sektor usaha, salah satunya dari sektor UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu praktik usaha yang kini tengah digandrungi banyak masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sektor UMKM memiliki potensi yang besar dalam mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Secara nyata, UMKM berperan sebagai penyangga ekonomi kerakyatan dan merupakan ladang rupiah bagi masyarakat dalam menunjang keberlangsungan hidupnya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang hakiki. Berdasarkan catatan data Kemenkopukm pada tahun 2018, UMKM menyumbang sebanyak 60.34% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Pencapaian tersebut diharapkan dapat berlanjut seiring dengan peningkatan unit UMKM. Selain itu, angka tersebut menandakan bahwa sektor UMKM sangat bisa diandalkan dalam mendukung sektor perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dengan adanya julukan Indonesia sebagai negara yang memiliki sejuta keragaman budaya dengan produk

lokal unggulan yang khas nan asli dari masing-masing daerah, tentunya memiliki peluang untuk dikembangkan dan dapat mendorong kegiatan ekonomi, serta melahirkan potensi yang sangat besar dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Layaknya sebuah jalan yang penuh dengan lika-liku, potensi UMKM dalam optimalisasi perekonomian negara tidak selalu berjalan mulus dalam penerapannya. Tepat pada kuartal pertama 2020, sebuah pandemi secara masif melumpuhkan setiap negara di dunia dalam berbagai sendi, salah satunya dari sisi perekonomiannya. Covid-19 secara resmi ditetapkan menjadi pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan pemberitaan WHO (Sebayang, 2020). Dengan statusnya tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia kian menurun hingga menunjukkan angka minus. Seluruh negara berlomba-lomba mengalih-gunakan anggaran pembiayaan guna menangani penyebaran Covid-19. Selain itu, pemerintah di setiap negara begitu gencar memberlakukan pembatasan sosial dan kebijakan *lockdown* yang mengharuskan setiap masyarakat untuk berdiam diri di kediaman masing-masing. Banyak pro kontra yang dituai pemerintah atas kebijakan tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu kebijakan tersebut seakan menjadi bumerang bagi pelaku ekonomi, tak terkecuali UMKM. Pada dasarnya UMKM dalam melaksanakan kegiatannya tidak terlepas dari interaksi sosial dengan para pelanggan seperti halnya kegiatan pemasaran produk, sehingga secara tidak langsung penjualan akan berkurang dan berimbas pada merosotnya pendapatan usaha (Mutia A., 2021). Kemudian, dalam situasi terburuknya, pelaku UMKM tersebut terancam pailit karena tidak ada keberlanjutan dari usaha yang tengah dirintisnya.

Tentunya peran pemerintah sangat diharapkan dalam mengatasi hal ini. Pemerintah dituntut untuk memberikan solusi sesegara mungkin. Sebagai upaya penyelamatan, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan fiskal dan moneter. Salah satunya adalah kebijakan berupa pemberian insentif pajak sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah diubah dengan PMK-110/PMK.03/2020. Peraturan tersebut menyinggung bahwa Wajib Pajak UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi objek pemberian insentif berupa insentif PPh final ditanggung pemerintah. Melihat penyebaran Covid-19 di tahun 2021 masih menunjukkan angka yang tinggi, pemerintah mengeluarkan kebijakan lanjutan pemberian insentif sebagaimana yang diatur dalam PMK-9/PMK.03/2021. PMK tersebut mengatur lebih jauh tentang ketentuan bahwa WP PP 23 yang tidak lapor realisasi tepat waktu tidak dapat memanfaatkan insentif. Kemudian dalam peraturan terbarunya yang terdapat pada PMK-82/PMK.03/2021, diatur ketentuan baru mengenai perpanjangan waktu pemberian insentif hingga akhir Desember 2021.

Tak hanya sampai disitu, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam bentuk reformasi kebijakan perpajakan. Tepat pada 29 Oktober 2021, telah disahkan sebuah aturan yang salah satunya mengatur tentang batasan tidak kena pajak sampai dengan 500 juta atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 yang akrab disebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kementerian Keuangan, 2021). Kebijakan

tersebut berlaku mulai awal tahun 2022 untuk ranah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan adanya harmonisasi peraturan tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sehingga dapat turut mendukung program percepatan pemulihan ekonomi serta dengan berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Kementerian Keuangan, 2021).

Meskipun banyak kebijakan pemerintah yang dianggap memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, akan tetapi perubahan kebijakan yang dinamis tidak selalu menghasilkan dampak yang signifikan. Hal itu dikarenakan kepatuhan wajib pajak memiliki andil yang cukup besar. Motivasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan sikap patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas beban pajak yang diemban (Cristina, 2021). Tingkat pemanfaatan insentif tentunya dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemanfaatan insentif dapat dipengaruhi oleh ketidaktahuan wajib pajak mengenai insentif yang tengah berlaku dan dapat disebabkan juga oleh anggapan bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut wajib pajak akan memikul kewajiban perpajakan yang rumit di masa mendatang. Tercatat pada pertengahan Oktober 2020, realisasi pemanfaatan PPh final DTP bagi UMKM baru menginjak angka Rp460 miliar saja dari total pagu anggaran Rp2.4 triliun dan apabila dipersentasekan hanya sekitar 19% (Kurniati, 2020). Seiring berjalannya waktu, kini tengah berlaku PMK-82/PMK.03/2021

sebagai upaya keberlanjutan dari berbagai insentif pajak yang telah diberikan pemerintah sehingga diharapkan selama sisa waktu tersebut hingga akhir 2021 pemerintah dapat mengejar target pemanfaatan insentif tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh DJP, kini jumlah unit UMKM di Indonesia sudah menyentuh angka 65 juta yang mana seharusnya jumlah pelaku UMKM sudah banyak yang memanfaatkannya. Namun, hanya 9,8 juta unit UMKM yang sudah memanfaatkan insentif PPh final DTP, yang berarti sekitar 15% dari total UMKM (DDTCNews, 2021). Angka tersebut tentunya belum menunjukkan hasil maksimal yang diharapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan rendahnya pemanfaatan kebijakan insentif UMKM sehingga perlu dikaji lebih dalam dan harus dicari akar permasalahannya. Kemudian, menimbang kebijakan *threshold* omzet 500 juta yang baru akan berlaku di tahun 2022, maka evaluasi penerapan kebijakan pemberian insentif sebelumnya penting untuk dilakukan, dengan harapan kebijakan selanjutnya akan dapat memitigasi kesalahan penerapan kebijakan yang lalu sehingga dapat berjalan sesuai target yang diharapkan untuk kedepannya.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta di KPP Pratama Sumedang. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana kebijakan insentif UMKM tersebut dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperhatikan baik langsung maupun tidak langsung realisasi penerapan dan pemanfaatan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Penerapan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah dan *Threshold*

Omzet 500 Juta terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mendapati beberapa rumusan masalah yang disajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah realisasi penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta di KPP Pratama Sumedang?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi KPP Pratama Sumedang dalam menerapkan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Sumedang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui realisasi penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta di KPP Pratama Sumedang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi KPP Pratama Sumedang dalam menerapkan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta.

3. Mengetahui upaya yang dilakukan KPP Pratama Sumedang dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam proses penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir guna menghasilkan pembahasan yang berfokus pada objek yang diteliti. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Objek yang dibahas adalah penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta. Objek tersebut dipilih karena pemanfaatan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP resmi berakhir di ujung tahun 2021 sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kemudian disusul dengan pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2021 berkaitan dengan batasan tidak kena pajak sampai 500 juta yang tujuan pencapaiannya masih belum bisa diprediksi sehingga perlu dikritisi lebih lanjut.
2. Lokasi yang dibidik dalam penelitian adalah KPP Pratama Sumedang. Hal ini lantaran di wilayah KPP tersebut memiliki banyak pelaku UMKM yang tentunya memiliki potensi pemajakan yang mumpuni. Pelaku UMKM tersebut lebih condong bergerak di perdagangan makanan, yang terdiri dari tahu Sumedang, ubi Cilembu, dan komoditas makanan olahan lainnya.
3. Periode dari penelitian ini dimulai dari tahun Februari 2021 hingga Maret 2022. Jangka waktu tersebut diawali dari periode pemberlakuan PMK-9/PMK.03/2021 tentang kebijakan insentif PPh final UMKM DTP yang dilanjutkan dengan kebijakan *threshold* omzet 500 juta sebagaimana tercantum di UU Nomor 7 Tahun 2021 yang berlaku mulai Januari 2022. Penulis

mengambil waktu 3 bulan pertama sejak pemberlakuan kebijakan *threshold* omzet 500 juta dikarenakan keterbatasan waktu penelitian.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Menjadikan penulis paham dan mengerti serta menambah wawasan pengetahuan terkait mekanisme penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta yang terjadi di lapangan.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Menjadi sumber bacaan dan kajian untuk karya selanjutnya serta dapat memberikan pemahaman dasar dalam bidang perpajakan bagi semua orang terutama bagi pelaku UMKM mengenai penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta.

3. Bagi pemerintah

Memberikan gambaran nyata terhadap pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta guna dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah sehingga kedepannya kebijakan lainnya dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

4. Bagi masyarakat

Memberikan edukasi dan wawasan terkait urgensi serta penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta secara nyata.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori serta konsep dasar yang relevan dengan objek yang dipilih, bersumber dari berbagai literatur dan sumber data valid lainnya. Landasan teori ini berisikan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, konsep pajak menurut para ahli, pemahaman mengenai pajak penghasilan, pembahasan mengenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai dasar hukum pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi UMKM, konsep kebijakan insentif pajak, insentif PPh final UMKM DTP sebagaimana diatur dalam PMK-9/PMK.03/2021 dengan ketentuan perubahannya, kebijakan *threshold* omzet 500 juta sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 atau yang biasa dikenal dengan UU HPP, serta kepatuhan wajib pajak sebagai wujud kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari profil KPP Pratama Sumedang, tugas dan fungsi KPP Pratama Sumedang, struktur organisasi, serta wilayah kerja KPP Pratama Sumedang. Selain itu, disajikan pula penjelasan

lebih lanjut topik yang dibahas terkait realisasi penerapan kebijakan insentif PPh final UMKM DTP dan *threshold* omzet 500 juta di KPP Pratama Sumedang, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018, penerimaan pajak wajib pajak UMKM, tantangan dan hambatan yang dihadapi KPP Pratama Sumedang dan wajib pajak UMKM dalam penerapan kebijakan tersebut, dampak penerapan kebijakan tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, serta langkah yang ditempuh guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Sumedang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan penulis dengan berdasarkan landasan teori, pengolahan data yang telah dilakukan, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait tujuan penulisan karya tulis. Selain itu, bab ini berisikan saran yang disampaikan penulis berdasarkan hasil penelitian. Saran yang penulis berikan ditujukan kepada KPP Pratama Sumedang serta wajib pajak UMKM sebagai evaluasi kebijakan kedepannya.